



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIRSELATAN**  
**UPT PUSKESMAS BALAI SELASA**

**KECAMATAN RANAH PESISIR**

*Jl. Raya Balai Selasa email:puskesmasbalaiselasa@gmail.com Telp. (0757) 40276*



**KEPUTUSAN KEPALA UPT KESEHATAN PUSKESMAS BALAI SELASA**  
**NOMOR : 800/ 08 /Kapus/II/2020**

**T E N T A N G**  
**TIM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERA (K3) PUSKESMASBALAI SELASA**

**KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA**

- Menimbang :**
- Bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat;
  - Bahwa guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, diperlukan pelaksana Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Puskesmas;
  - Bahwa nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Puskesmas;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Balai Selasa;
- Mengingat :**
- Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  - Peraturan Menteri Kesehatan no.75 tahun 2015 tentang Puskesmas;
  - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
  - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;
  - Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Di Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 52 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA TENTANG  
TIM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PUSKESMAS BALAI  
SELASA

- KESATU : Menunjuk nama tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Puskesmas.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Puskesmas terlampir merupakan bagian yang tidak terpisah dari surat keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum 1, 2, dan 3 bertanggung jawab dan melaporkan kepada Kepala Puskesmas Balai Selasa
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan atau kekeliruan dalam surat Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balai Selasa  
Pada tanggal : 02 Januari 2020  
Kepala Puskesmas Balai Selasa  
Kecamatan Ranah Pesisir

DERI ZARWITA

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BALAI SELASA

NOMOR : 800/ 08 /KAPUS/I/2020 TENTANG TIM KESELAMATAN  
DAN KESEHATAN KERA (K3) PUSKESMASBALAI SELASA

TIM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PUSKESMASBALAI SELASA

Ketua : Nurmainingsih, SKM

Anggota : Ismawati, Amd

Elvira Yolanda, SKM

Desfialisa, SKM

Ditetapkan di : Balai Selasa  
Pada tanggal : 02 Januari 2020  
Kepala Puskesmas Balai Selasa  
Kecamatan Ranah Pesisir

  
DERI ZARWITA